



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 142 /408.21/2011

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DESA TUMPUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Membaca** : Surat Camat Bandar Nomor 141/116/408.68/2011 tanggal 17 Maret 2011 perihal Permohonan pemberhentian sebagai anggota BPD Desa Tumpuk
- Menimbang** : bahwa sehubungan Sdr. Bejo Suyanto mencalonkan Kepala Dusun Ngrejo, Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar dan selanjutnya mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, maka perlu pemberhentian anggota BPD dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Bejo Suyanto dari jabatannya sebagai anggota BPD Desa Tumpuk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai anggota BPD.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 1 - 4 - 2011

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Camat Bandar;
4. Sdr. Kepala Desa Tumpuk Kecamatan Bandar;
5. Sdr. Ketua BPD Tumpuk Kecamatan Bandar;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.